

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188 / 14 / K / 411.516.2016 /2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI PERMATA BUNDA TAHUN 2024

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu untuk mengangkat Tenaga pendidik yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Banjarejo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI PERMATA BUNDA
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendidik yang akan mengajar di KB PAUD
PERMATA BUNDA Desa Banjarejo, terletak di Jalan Ki Hajar
Dewantara No. 146.
- KEDUA : Tenaga Pendidik KB PAUD sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengajar di
KB PAUD yang telah ditunjuk serta wajib ditaatinya ketentuan
peraturan yang ada.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/14 /K/411.516.2016/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PERMATA BUNDA TAHUN 2024

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat
1.	Ir. DWIANINGSIH	Nganjuk, 15-9-1967	S-1	Desa Banjarejo, RT 2 RW 1
2.	SRI SETYO UTAMI	Tulungagung, 4-9-1976	SMA	Desa Banjarejo, RT 3 RW 1
3.	YUYUNINGTYAS	Nganjuk, 31-12-1970	SMA	Desa Banjarejo, RT 3 RW 2



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188 / 14 / K / 411.516.2016 /2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA BUNDA TAHUN 2024

HONOR TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PERMATA BUNDA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor Perbulan
1.	Ir. DWIANINGSIH	Guru PAUD	Rp. 350.000,-
2.	SRI SETYO UTAMI	Guru PAUD	Rp. 350.000,-
3.	YUYUNINGTYAS	Guru PAUD	Rp. 350.000,-